



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 506 /KPTS/DPMTSP/2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, SE., MM
SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TUGAS KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PENANDATANGANAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Selatan Nomor 821/5834/BKD.II/2022 tanggal 1 Juli 2022 telah ditunjuk H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian meliputi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepegawaian serta keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yaitu keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi yang dituangkan dalam bentuk peraturan dapat mensubdelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain sebelum wewenang dilaksanakan dan dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan kepada H. Lusapta Yudha Kurnia, SE., MM sebagai Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan untuk Penandatanganan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya harus mempedomani Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur dan Mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk perizinan tertentu dan hal-hal prinsip lainnya harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua harus melaporkan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan yang diterbitkan secara berkala/setiap bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Juli 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang